



Arh/p

WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 120 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBINA KELOMPOK KERJA PROFIL KELURAHAN
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pembuatan profil Kelurahan perlu dilakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan agar semua pihak terkait dapat menyiapkan segala sesuatunya untuk suksesnya kegiatan pembuatan dan pendayagunaan profil kelurahan;
 - b. bahwa dalam melaksanakan evaluasi perkembangan Kelurahan berdasarkan instrument pada wilayah kerja yang telah ditentukan, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pembuatan Profil Kelurahan di Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Pembina Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. bertanggung jawab atas keberhasilan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Profil Kelurahan dari perencanaan sampai Evaluasi kegiatan dan pelaporannya ditingkat Kota Banjarmasin;
 2. menyiapkan, mengkoordinir, mengatur, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan persiapan, pengumpulan data, pengiputan data dan pendaayagunaanya ditingkat Kota; dan
 3. mendistribusikan bahan-bahan yang diperlukan dari kegiatan pembuatan Profil ke Kecamatan, mengevaluasi, menilai dan merencanakan kembali langkah yang harus diambil untuk keberhasilan kegiatan pembuatan profil Kelurahan;

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 120 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBINA KELOMPOK KERJA PROFIL
KELURAHAN TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

SUSUNAN PEMBINA
KELOMPOK KERJA PROFIL KELURAHAN
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
2.	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPPKBPM	Sekretaris
4.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan DPPKBPM	Anggota
5.	Kasi PEM Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota
6.	Kasi PEM Kecamatan Banjarmasin Selatan	Anggota
7.	Kasi PEM Kecamatan Banjarmasin Barat	Anggota
8.	Kasi PEM Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota
9.	Kasi PEM Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota
10.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Mantuil	Anggota
11.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Kelayan Selatan	Anggota
12.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Kelayan Timur	Anggota
13.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Pagar	Anggota
14.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Pemurus Dalam	Anggota
15.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Pemurus Baru	Anggota
16.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Murung Raya	Anggota
17.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Kelayan Dalam	Anggota
18.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Kelayan Tengah	Anggota
19.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Pekauman	Anggota

20.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Kelayan Barat	Anggota
21.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Basirih Selatan	Anggota
22.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Pekapuran Raya	Anggota
23.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Karang Mekar	Anggota
24.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Kebun Bunga	Anggota
25.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Sei Lulut	Anggota
26.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Kuripan	Anggota
27.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Sei Bilu	Anggota
28.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Pengambangan	Anggota
29.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Banua Anyar	Anggota
30.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Teluk Tiram	Anggota
31.	Kasi Pemerintahan Kelurahan	Anggota
32.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Telawang	Anggota
33.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Telaga Biru	Anggota
34.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Pelambuan	Anggota
35.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Belitung Selatan	Anggota
36.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Belitung Utara	Anggota
37.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Basirih	Anggota
38.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Kuin Cerucuk	Anggota
39.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Kuin Selatan	Anggota
40.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Kelayan Luar	Anggota
41.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Kertak Baru Ilir	Anggota
42.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Mawar	Anggota
43.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Teluk Dalam	Anggota
44.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Kertak Baru Ulu	Anggota
45.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Pekapuran Laut	Anggota
46.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Sei Baru	Anggota
47.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Gadang	Anggota
48.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Antasan Besar	Anggota

49.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Pasar Lama	Anggota
50.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Seberang Mesjid	Anggota
51.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Melayu	Anggota
52.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Kuin Utara	Anggota
53.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Pangeran	Anggota
54.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Sei Miai	Anggota
55.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Antasan Kecil Timur	Anggota
56.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Surgi Mufti	Anggota
57.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Sei Jingah	Anggota
58.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Alalak Utara	Anggota
59.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Alalak Selatan	Anggota
60.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Alalak Tengah	Anggota
61.	Kasi Pemerintahan Kelurahan Sungai Andai	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA